



# 2024

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN MILITER UTAMA

PENGADILAN  
MILITER UTAMA



021-29832987



admin@dilmilitama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG  
JAKARTA TIMUR



www.dilmilitama.go.id

**PERNYATAAN LKJIP TELAH DIREVIU  
PENGADILAN MILITER UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2024**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Reviu Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Tim SAKIP Pengadilan Militer Utama.

Berdasarkan rapat Tim SAKIP, Pengadilan Militer Utama melakukan reviu terkait kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama dimana terdapat kendala yang penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan Pengadilan Militer Utama karena bukan kewenangannya, dan membutuhkan payung hukum serta kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Kendala tersebut yaitu belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi Kepaniteraan sehingga menimbulkan adanya kekosongan jabatan struktural di Kepaniteraan.

Reviu juga bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan valid serta dapat diukur pencapaiannya sehingga informasi yang terdapat dalam laporan ini menjadi lebih andal.

Jakarta, <sup>24</sup> Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.

Laksamana Muda TNI

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2024**

No	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Pengadilan Militer Utama</li> <li>2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Pengadilan Militer Utama yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKjIP disusun oleh tim SAKIP Dilmiltama yang telah ditetapkan pada Keputusan Kadilmiltama</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari bagian terkait ke Tim SAKIP Dilmiltama</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh bagian terkait</li> <li>7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dibawahnya</li> </ol>	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah disusun sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>5. IKU pada LKjIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan</li> </ol>	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>

	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU telah SMART	✓

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Militer Utama dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2023 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.


Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih jauh dari sempurna baik secara metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data sehingga belum sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan Keterbatasan yang ada kami sampaikan laporan ini sebagai bahan acuan Pengadilan Militer Utama. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari *stakeholders* dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan Pengadilan Militer Utama beserta jajarannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Utama.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Kami kepada masyarakat atas mandat yang kami emban

dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 24 Februari 2025  
Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.  
Laksamana Muda TNI

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN LKJIP TELAH DIREVIU .....	i
FORMULIR REVIU LKJIP .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI .....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	6
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	14
E. PERMASALAHAN UTAMA .....	16
F. REGULASI PENYUSUNAN SAKIP .....	17
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	21
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 .....	21
B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	31
C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024 .....	34
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 .....	68
BAB IV. PENUTUP .....	81
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai/Personel Militer Pengadilan Militer Utama .....	12
Tabel 1.2. Pegawai Negeri/ASN Pengadilan Militer Utama.....	13
Tabel 1.3. PPNPN Pengadilan Militer Utama.....	14
Tabel 1.4. Permasalahan Utama .....	16
Tabel 2.1. Sasaran Strategis .....	24
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama .....	28
Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	32
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	36
Tabel 3.2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	38
Tabel 3.3. Perbandingan Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	39
Tabel 3.4. Perkara Pidana yang Diputus serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024 .....	39
Tabel 3.5. Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	41
Tabel 3.6. Perbandingan Persentase Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	42
Tabel 3.7. Perkara Perbedaan Pendapat yang Diputus serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 – 2024.	42
Tabel 3.8. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.. .....	44
Tabel 3.9. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	45
Tabel 3.10. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024 .....	46
Tabel 3.11. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	47

Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	48
Tabel 3.13. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu .....	52
Tabel 3.14. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	54
Tabel 3.15. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024 .....	54
Tabel 3.16. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan .....	55
Tabel 3.17. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	57
Tabel 3.18. Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024 .....	57
Tabel 3.19. Perbandingan Rata – Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Militer Utama dengan Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer .....	60
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2024 .....	61
Tabel 3.21. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 .....	69
Tabel 3.22. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 .....	71
Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023	72
Tabel 3.24. Realisasi Belanja Barang TA 2024 .....	73
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 ..	74
Tabel 3.26. Realisasi Belanja Modal TA 2024 .....	75
Tabel 3.27. Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI .....	76
Tabel 3.28. Realisasi Belanja Barang TA 2024 .....	76
Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 .....	78
Tabel 3.30. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama .....	7
Gambar 2.1. Framework Pengadilan Militer Utama .....	22
Gambar 3.1. SIPP Pengadilan Militer Utama.....	35
Gambar 3.2. Spreadsheet Excel Pengumpulan Data Kinerja .....	35
Gambar 3.3. Aplikasi Komdanas .....	35
Gambar 3.4. Grafik Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	38
Gambar 3.5. Grafik Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	41
Gambar 3.6. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....	44
Gambar 3.7. Grafik Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	47
Gambar 3.8. Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2022 .....	49
Gambar 3.9. Grafik Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan .	50
Gambar 3.10. Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi .....	51
Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 .....	53
Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 .....	56
Gambar 3.13. Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI ...	63
Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 .....	64
Gambar 3.15. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Kedua Tahun 2024	65
Gambar 3.16. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Survey pada Seluruh Satuan Kerja di Lingkup Ditjen Badilmiltun .....	66
Gambar 3.17. Kegiatan Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.6.0 dan Aplikasi E-Court Versi 6.0.0 .....	67
Gambar 3.18. Kegiatan Sosialisasi Juknis Mengadili Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice .....	67
Gambar 3.19. Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi .....	70
Gambar 3.20. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 .....	72



Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 .....	74
Gambar 3.22. Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI ...	76
Gambar 3.23. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 .....	78

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 dinyatakan “Berhasil” karena capaian seluruh indikator  $\geq 100\%$  dengan nilai rata – rata keseluruhan sebesar **101,02%** untuk seluruh sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dan Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**. Capaian Kinerja Pengadilan Militer Utama secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%	36,36%	103,90%
		Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,47	108,29
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1</b>					<b>103,05%</b>
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %	100 %	100 %
<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2</b>					<b>100%</b>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3</b>					<b>100%</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR</b>					<b>101,02%</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945).

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer Utama disingkat Dilmiltama adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Utama juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Selain itu juga Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Militer.

Pengadilan Militer Utama secara organisasi dan administrasi berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Ditjen Badilmiltun) yang secara struktur di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer Utama mempunyai kewenangan hukum diseluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam menjalankan visinya "*Mewujudkan Pengadilan Militer Utama yang Agung*" dan Misinya yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama, Memberikan pelayanan

hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama, dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama. Semuanya itu diwujudkan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kinerja Pengadilan Militer Utama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sehingga dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya untuk mencapai *good governance* bentuk pertanggungjawabannya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya anggaran dalam penyelesaian perkara banding dan perbedaan pendapat serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Tahun 2024 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024.

Sejalan dengan program *one roof systems* (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Merumuskan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan;
3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Pengadilan Militer Utama;
4. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024;
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan serta membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya;
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2024 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer Utama yang dilaksanakan di tahun kelima dari RPJM 2020-2024 yang berdasarkan Renstra 2020-2024.

Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

### **1. KEDUDUKAN**

Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung RI.

## 2. TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Selain tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
  - 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
  - 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
  - 3) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- b. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
  - 1) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
  - 2) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- c. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas :

- a. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
  - 1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
  - 2) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.

- b. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- c. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

### **3. FUNGSI**

Pengadilan Militer Utama di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Fungsi Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangannya;
- b. Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
- d. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Militer Utama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Utama.


### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama Tahun 2024



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER UTAMA  
SESUAI PERMA 7 TAHUN 2015**



## 1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

### a. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Utama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama, terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Pidana;
- 2) Panitera Muda Hukum;
- 3) Panitera Muda Tata Usaha Militer;

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan:

- 1) Panitera Pengganti;
- 2) Pranata Peradilan.

### b. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama, terdiri dari:

- 1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian). Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri dari:
  - a) Subbagian Rencana Program dan Anggaran (Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran);
  - b) Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi (Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi).

- 2) Bagian Umum dan Keuangan (Kepala Bagian Umum dan Keuangan) terdiri dari:
  - a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (Kepala Subbagian TataUsaha dan Rumah Tangga);
  - b) Subbagian Keuangan dan Pelaporan (Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan).
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan:
  - a) Fungsional Analisis Kepegawaian;
  - b) Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama;
  - d) Fungsional Perencanaan Ahli Pertama;
  - e) Fungsional Arsiparis Ahli Pertama.

## **2. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Bab I, Pasal 1, pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas:
  - 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
  - 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
  - 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan; dan
  - 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 177, Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi:
  - a) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
  - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;
  - d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  - e) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
  - f) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Utama.

c. Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 368, Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

- administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Utama;
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi:
    - a) pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
    - b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
    - c) pelaksanaan urusan keuangan;
    - d) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
    - e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
    - f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
    - g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama.

### **3. PROFIL PERSONEL PENGADILAN MILITER UTAMA**

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *good government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang tersedia harus terpolo, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang lainnya sehingga dapat diberdayakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Militer Utama dalam bidang pembinaan karier personel sebagai pengaju usulan penempatan jabatan Militer dan ASN kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilmiltun MARI, dan sampai dengan saat ini jumlah pegawai/personel Dilmiltama sebagai berikut :

Personel TNI : 27 orang

Personel PNS : 20 orang

Personel PPPK : 3 orang

Personel PPNPN : 11 orang

Rincian Militer Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Pegawai/Personel Militer Pengadilan Militer Utama**

NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP	JABATAN	MATRA
1	Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.	Laksda TNI	12769/P	Kadilmiltama	AL
2	Apel Ginting, S.H., M.H.	Brigjen TNI	1930005770667	Wakadilmiltama	AD
3	Faridah Faisal, S.H., M.H.	Brigjen TNI	1920011390668	Angg. Pokkimmiltama	AD
4	Evi Zuraida, S.H., M.H.	Marsma TNI	524572	Angg. Pokkimmiltama	AU
5	Arif Wicaksono, S.H.	Marsma TNI	518317	Panitera Dilmiltama	AU
6	Endang Sumiarto, S.H., M.H.	Kolonel Chk	11980024280972	Kabag Umum dan Keuangan	AD
7	Muhammad Idris, S.H., M.H.	Kolonel Kum	522873	Panmud Pidana	AU
8	Ata Wijaya, S.H., M.H.	Letkol Chk	2910062450670	Panitera Pengganti	AD
9	Muhammad Yahya, S.H., M.H.	Letkol Chk	2910025250672	Panitera Pengganti	AD
10	Rachmad Roni, S.H.	Letkol Laut (H)	15708/P	Panitera Pengganti	AL
11	Thomas Willem Richard Imbiri, S.E., S.H.	Kapten Chk	21930118770373	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	AD
12	Newanto Glori, S.H.	Lettu Cpm	21010284760182	Analisis Perkara Peradilan	AD
13	Muhaimin, S.H., M.H.	Peltu	21960347690177	Pemelihara Sarana dan Prasarana	AD
14	Wiwaha Nano Putera, S.H.	Serma	21050308820485	Pengelola Kepegawaian	AD
15	Samin	Serka	31960565700476	Pengolah Daftar Gaji	AD
16	Noviani Nistria Susanti	Sertu (K)	21140108261194	Pengadministrasi Pelaporan	AD
17	Ni Kadek Ditya Anggraeni, S.H.	Sertu (K)	21140108670595	Pengadministrasi Umum	AD
18	Saripuddin	Sertu	31990588050179	Pengadministrasi Penerimaan	AD
19	Fauzan Agus Mulyadi	Sertu	87782	Pengadministrasi Perkantoran	AL
20	Abdul Mustafa	Serda (AD)	31071094350486	Pengadministrasi Perkantoran	AD
21	Rendi Oktariansyah	Serda	31090347971187	Pengadministrasi Perkantoran	AD

22	Sutono	Koptu	31990179180178	Pengadministrasi Persuratan	AD
23	Didik Setyadi	Koptu	104135	Pengadministrasi Perkantoran	AL
24	Tri Priyo Nugroho, S.H.	Praka	31130347751291	Pengemudi	AD
25	Krismanto	Praka	31140417380293	Pengadministrasi Perpustakaan	AD
26	Ardi Sepri	Pratu	31170682660998	Pengemudi	AD
27	Muhammad Faisal	Pratu	31170636711196	Pengemudi	AD

Rincian ASN Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Pegawai ASN Pengadilan Militer Utama**

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN	KET
1	Nuratih , SH., M.H.	IV/d	197109051998032005	Sekretaris	
2	Erichon Bangun, S.E., M.M.	IV/b	197312112002121002	Kabbag Perencanaan dan Kepegawaian	
3	Dwi Mulyanto, S.E., M.M.	III/d	198109202006041007	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
4	Anastasia K, S.E.	III/d	198401222009122003	Kasubbag Renprog dan Anggaran	
5	Fairuz Lazwardi, S.Kom.	III/d	198201182009041001	Pengolah Sistem dan Informasi	
6	R. Herlanovry K	III/b	196811091994031002	Pengolah Informasi dan Komunikasi	
7	Annas Haq Anwar, S.E., M.H.	III/b	198810312019031008	Analisis Tata Laskana	
8	Ahmad Imanuddin, S.A.P.	III/b	198610212019031004	Analisis Tata Laskana	
9	Ashhab Triono, S.E.	III/b	199207192019031003	Analisis Tata Laskana	
10	Avian Septiandhanu, S.IAN.	III/b	199509232019031009	Analisis Kepegawaian Pertama	
11	Try Susanti, S.E.	III/b	199506062020122005	Penyusun Laporan Keuangan	
12	Muhammad Vijay Mahendra, S.E.	III/b	199505272020121006	Analisis Perencanaan	
13	Anissa Soetrisno, A.Md.	III/a	199012122022032007	Pengelola Perkara	
14	Natalia Manru Cahaya, A.Md.	III/a	199512222020122008	Pengelola Barang Milik Negara	
15	Herdian Syahfrudin, A.Md.T	II/d	199412292019031006	Verifikator Keuangan	
16	Harun Irmandani, A.Md.	II/c	199008302022031003	Pengelola Perkara	
17	Elfrida, A.Md	II/c	199109252022032006	Pengelola Perkara	
18	Fitrika Arfaningrum, S.E.	IX	198203062023212030	Arsiparis Ahli Pertama	PPPK
19	Robbi Atil Adawiyah, S.E.	IX	199203132023212050	Perencana Ahli Pertama	PPPK
20	Ratih Prihatini, S.Pd.	IX	199104212023212057	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama	PPPK

21	Syarif Hasan, Lc.	III/a	199406242024051001	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
22	Riwando Manihuruk, S.H.	III/a	199407182024051001	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
23	Egia Rasido Tarigan, S.H.	III/a	199709222024051002	Analisis Perkara Peradilan	CPNS

Rincian PPNPN Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.3. PPNPN Pengadilan Militer Utama**

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN	KET
1	Anah	-	-	Pramubakti	
2	Iis Susanti	-	-	Pramubakti	
3	Bagas Rahmat Gunarto	-	-	Pramubakti	
4	Muhammad Rizky Mathew	-	-	Pramubakti	
5	Fajar Bahari	-	-	Pramubakti	
6	Luki Aprianto	-	-	Satpam	
7	Rahmat Rangga	-	-	Satpam	
8	Adi Aprianto	-	-	Pengemudi	
9	Wijat Miko	-	-	Pengemudi	
10	Thobit Muhammad Urfa	-	-	Pengemudi	
11	Imat Ruhimat	-	-	Pengemudi	

#### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melaksanakan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Pengadilan Militer Utama berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
2. Membangun inovasi Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu (E-Berpadu) yang merupakan layanan administrasi perkara pidana yang terintegrasi antara penyidik (polisi militer), penuntut umum (oditur), pengadilan militer, dan lembaga permasyarakatan militer agar

- terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam proses peradilan pidana, serta memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum.
3. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik kepada para penyandang disabilitas. Pengadilan Militer Utama menerima Piagam Apresiasi Kategori Terbaik dalam Kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Lembaga Lain dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta atas inisiatifnya dalam mendorong peradilan aksesibel bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Adapun beberapa inovasi yang mendukung pelayanan publik kepada para penyandang disabilitas:
    - a) PTSP Online bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan dengan metode layanan online chat, voice call, dan video call;
    - b) Barcode Penilaian Personal bagi Penyandang Disabilitas guna mengetahui kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas;
    - c) E-Sticker, tripod banner, dan Video Animasi Penilaian Personal Bagi Penyandang Disabilitas; dan
    - d) Barcode antrian prioritas dan buku tamu digital bagi penyandang disabilitas.
  4. Membangun inovasi yang mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer yaitu e-Binwasmil. E-Binwasmil merupakan aplikasi untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer terkait perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
  5. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online yaitu pelayanan secara terintegrasi melalui satu pintu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui operator PTSP online dengan metode online chat, voice call, dan video call yang dapat diakses oleh para pencari keadilan pada website Pengadilan Militer Utama melalui alamat <https://www.dilmiltama.go.id/Aktualisasi/> .

6. Pengadilan Militer Utama membuat inovasi AVIRMILTAMA (Aplikasi Virtual Pengadilan Militer Utama) memuat beberapa aplikasi dan media komunikasi menjadi satu aplikasi yang memiliki enam menu yaitu:
  - a) Menu Website, menu untuk mengakses media website Pengadilan Militer Utama sehingga segala berita dan perkembangan aktivitas pada Pengadilan Militer Utama dapat diketahui khalayak ramai melalui konten-konten yang di publikasi;
  - b) Menu E-Sipomiltama, menu untuk mengakses aplikasi perkara pada Pengadilan Militer Utama yang memuat data penting terkait putusan-putusan di seluruh Pengadilan Militer;
  - c) Menu Siwas, menu untuk mengakses website pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  - d) Menu KGB, menu untuk kepegawaian di seluruh Peradilan Militer dalam mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala personil TNI di lingkungan Peradilan Militer;
  - e) Menu e-PTSP, menu untuk mengakses website PTSP online, aplikasi ini sebagai media pelayanan informasi bagi para Pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan secara online dari Pengadilan Militer Utama; dan
  - f) Menu Youtube, menu untuk mengakses video-video aktivitas Pengadilan Militer Utama.

## E. PERMASALAHAN UTAMA

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya mengalami beberapa permasalahan baik teknis, administrasi peradilan, maupun kesekretariatan. Berikut ini beberapa permasalahan utama yang dialami oleh Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.4. Permasalahan Utama**

No	Permasalahan	Unsur-Unsur	Solusi
1.	Teknis	Berkas perkara Perbedaan Pendapat yang diajukan oleh Perwira Penyerah Perkara	Staf kepaniteraan melakukan koordinasi dengan PAPERA atau staf hukum dari satuan

		(PAPERA) ke Pengadilan Militer Utama masih kurang lengkap.	kerja pengaju terkait kelengkapan berkas perkara Perbedaan Pendapat
2.	Administrasi Peradilan	Dilmiltama telah memiliki aplikasi SIPP Perkara Perbedaan Pendapat namun masih terdapat beberapa kekurangan fitur. Misal, belum dapat menghapus kesalahan input data pada kolom tersangka.	Berkomunikasi dengan pengembang website SIPP terkait kebutuhan fitur tambahan pada Aplikasi SIPP Perbedaan Pendapat.
		Pengajuan pangkat Perwira Tinggi Tituler untuk pemeriksaan perkara koneksitas yang melibatkan birokrasi dari beberapa instansi. Hal ini menyebabkan proses penanganan perkara koneksitas di Dilmiltama terkesan lambat.	Dilmiltama melakukan pendampingan terhadap hakim yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Hakim Koneksitas.  Dilmiltama melakukan koordinasi ke beberapa instansi pemerintah terkait.
		Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyetaraan eselonisasi jabatan Panitera Muda di Pengadilan Militer Utama.	Dilmiltama telah bersurat dan membawa permasalahan tersebut di dalam Rakor Dirjen Badilmiltun.
		Adanya kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer sejak tahun 2022.	Dilmiltama telah bersurat ke Dirjen Badilmiltun meminta personel untuk mengisi jabatan yang kosong.
		Belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi kepaniteraannya sehingga penentuan kompetensi dalam rangka penentuan jabatan di kepaniteraannya belum baku.	Dilmiltama telah membawa permasalahan tersebut di dalam Rakor Dirjen Badilmiltun.
3.	Kesekretariatan Bagian Umum dan Keuangan	Belum adanya ruang arsip dan gudang yang memadai pada Pengadilan Militer Utama	Dilmiltama mengajukan permohonan anggaran pengadaan ruang arsip dan gudang memadai yang dituangkan dalam TOR RAB Renovasi Gedung Tahun 2024

## F. REGULASI PENYUSUNAN SAKIP

Pedoman dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 32/KPMU/SK/RA1.1/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Miltama/1326/RA1.3/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 3/KPMU/SK.OT1.6/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2025.

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer Utama yang berisikan antara lain; Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (*Strategic issued*) dan Sistematika Penyajian

**BAB II** Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja yang berisikan antara lain :

A. Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan

B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

**BAB III** Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer Utama, yang terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dua tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV** Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024
6. Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024
7. Pohon Kinerja Pengadilan Militer Utama
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024
9. Keputusan Kadilmiltama Tentang Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2024

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 yang telah direviu yaitu pada 2 Januari 2024. Renstra Pengadilan Militer Utama merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer Utama sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


##### 1. VISI DAN MISI

**Visi** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Utama. Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah ***“Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung”***.

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Pengadilan Militer Utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Gambar 2.1. Framework Pengadilan Militer Utama



## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Utama sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer Utama untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Utama.
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang Agung***, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
  - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
  - c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35 %
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%

### 3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Utama menggunakan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### a. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

##### Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- 1) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 4) Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu;
- 5) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

**b. Program Dukungan Manajemen**

**Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

**Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan

**4. SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

**a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel**

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama telah berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

2) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia yang sudah terimplementasi dengan baik di Pengadilan Militer Utama sehingga hal ini untuk kedepannya perlu dipertahankan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

3) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah

dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat pidana yang dijatuhkan hakim.

#### **b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah: “**Peningkatan salinan putusan yang dikirim tepat waktu**”. Dasar Hukum salinan putusan yang dikirim Papera dan Orjen TNI/Pengadilan pengaju secara tepat waktu adalah:

- 1) Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan;
- 2) Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama.

#### **c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama merupakan suatu bentuk penguatan akses pada pengadilan sebagai solusi dalam penyelesaian perkara tingkat banding dan memberikan kemudahan

akses fisik kepada pencari keadilan. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan melakukan sidang keliling antara lain sebagai berikut:

- 1) Lokasi sidang keliling lebih dekat dengan tempat yang mengajukan perkara dan membantu proses percepatan penyelesaian perkara.
- 2) Dapat menghemat anggaran/biaya bagi masyarakat pencari keadilan.

## **5. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, maka Kepala Pengadilan Militer Utama pada tanggal 2 Januari 2024 telah menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 32/KPMU/SK/RA1.1/I/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER UTAMA

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%</u>  <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> <li>- Perkara = Pidana/Kejahatan</li> <li>- Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Mayor ke atas)</li> </ul> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%</u>  <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>- Perkara = Perkara Perbedaan Pendapat antara Oditur Militer dan Papera (Perwira Penyerah Perkara)</li> <li>- Perkara Perbedaan Pendapat bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum.</li> </ul>		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi X 100%</b>  <b>Jumlah putusan perkara</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>- Upaya hokum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<p><b>Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math></li> <li>- <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan, dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	<p><b>Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu X 100%</b>  <b>Jumlah putusan yang dikirim</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>- Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke PAPERERA dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju sesuai dengan ketentuan</li> <li>- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan dimintasi pada tahun berjalan</li> <li>- Papera = Perwira Penyerah Perkara</li> <li>- Orjen TNI = Oditur Jenderal TNI</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan x 100%</b>  <b>Jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan diluar gedung pengadilan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>- Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Militer Utama memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada setiap sasaran kinerja. Pengadilan Militer Utama pada tanggal 15 Desember 2023 telah melakukan Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 disesuaikan dengan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 1301/KPMU/SK.RA1.3/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Reviu tersebut memuat perubahan pada indikator kinerja yaitu:

1. Perubahan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang semula 53% menjadi 35% disesuaikan dengan rata-rata realisasi tahun sebelumnya.
2. Menetapkan target yang jelas terhadap indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang semula  $\geq 90$  menjadi 90%.

Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35 %
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %

## C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer Utama telah melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 1301/KPMU/SK.RA1.3/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Reviu tersebut memuat perubahan pada indikator kinerja yaitu:

1. Perubahan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang semula 53% menjadi 35% disesuaikan dengan rata-rata realisasi tahun sebelumnya.
2. Menetapkan target yang jelas terhadap indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang semula  $\geq 90$  menjadi 90%.

**Tabel 2.4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35 %
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan terdiri dari Rp. 6.592.732.000,-

- a. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.6.106.640.000,-
- b. Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp.468.110.000,-
- c. Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.17.982.000,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.


#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Beberapa data dukung pengukuran kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 diperoleh secara elektronik menggunakan:

1. Aplikasi SIPP terkait data perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu;
2. Spreadsheet excel untuk proses pengumpulan data kinerja;
3. Aplikasi Komdanas terkaitan penginputan data kinerja perbulan dan persemester.

Gambar 3.1. SIPP Pengadilan Militer Utama



Gambar 3.2. Spreadsheet Excel Pengumpulan Data Kinerja

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA									
ID	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Triwulan I	Triwulan I-II	Triwulan I-III	Triwulan I-IV	Total	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu								
	Jumlah Perkara Pidana Putus	4	8	15	22	22	100%	100%	100%
	Jumlah Perkara Pidana Putus Tepat Waktu	4	8	15	22	22			
2	Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu								
	Jumlah Perkara Perbedaan Pendapat Putus	0	1	1	6	6	100%	100%	100%
	Jumlah Perkara Perbedaan Pendapat Putus Tepat Waktu	0	1	1	6	6			
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi								
	Jumlah Perkara Putus	4	8	15	22	22	35%	36,36%	103,90%
	Jumlah Perkara Putus yang Tidak Mengajukan Kasasi	1	2	7	8	8			
4	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu								
	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim	4	9	16	26	28	100%	100%	100%
	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	4	9	16	26	28			
5	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan								
	Jumlah Perkara yang Dajukan / Dironsidkan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	2	4	4	100%	100%	100%
	Jumlah Perkara Putus yang Disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	2	4	4			
6	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	98,86	99,09	95,74	96,17	389,86	90,00	97,47	108,29%
	Rata-Rata Triwulan	98,86	98,98	97,90	97,47				
	Capaian Triwulan	109,84	109,97	108,77	108,29				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				

Gambar 3.3. Aplikasi Komdanas

The screenshot shows the KUMDANAS MA-HI web application interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'KUMDANAS MA-HI' and 'Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI'. Below the navigation bar, there is a section for 'E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN, TAHUN 2024'. The main content area shows a table of performance data for various regions (Saker/Wilayah) across the months of 2024. The table includes columns for January through December, with performance percentages for each month. The first row shows data for 'Miltama DKI Jakarta' with 100% performance from January to May, 119,74% in June, 100% from July to November, and 104,50% in December.

## PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Utama sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,47%	108,29%
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Startegis 1</b>				<b>103,05%</b>	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Startegis 2</b>				<b>100%</b>	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100,00%
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Startegis 3</b>				<b>100%</b>	

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2024 pada sasaran strategis 1 dengan rata-rata capaian **103,05%**, sasaran strategis 2 dengan rata-rata capaian **100%** dan sasaran strategis 3 dengan rata-rata capaian **100%**. Ketiga sasaran strategis tersebut dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target dan ada yang melebihi target pada sasaran strategis 1 dengan nilai **103,05%**. Rata-rata capaian seluruh indikator kinerja sebesar **101,02%**. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 Pengadilan Militer Utama telah mencapai keberhasilan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja secara strategis.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAN TARGET JANGKA MENENGAH SERTA ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

**a. Indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan persentase target perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, jangka waktu penyelesaian perkara tingkat banding maksimal 3 (tiga) bulan.

Tabel 3.2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu


INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	2024	22	22	100%	100%	100%
	2023	46	46	100%	100%	100%
	2022	51	51	100%	100%	100%
	2021	28	28	100%	100%	100%
	2020	18	18	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 = 22 Perkara.
- Jumlah perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tahun 2024 = 22 Perkara.
- Persentase =  $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$
- Persentase =  $22/22 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.4. Grafik Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

### Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 3.2 dan gambar 3.4 menunjukkan capaian indikator persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya adalah 100%. Hal ini menjelaskan dalam lima tahun terakhir Pengadilan Militer Utama dapat menyelesaikan perkara pidana militer tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara pidana militer pada tingkat banding yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Keberhasilan capaian indikator tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan dalam capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

**Tabel 3.3. Perbandingan Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 – 2024 untuk indikator persentase perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan target jangka menengah dapat mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi sebesar 100%.

**Tabel 3.4. Perkara Pidana yang Diputus serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024**

TAHUN	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2020	18	18	100%	6	1	1	4	12
2021	30	28	100%	4	1	2	3	10
2022	49	51	100%	4	1	1	3	9
2023	46	46	100%	4	1	1	3	9
2024	22	22	100%	4	1	1	3	9

Penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan kinerja yang sangat meskipun adanya efisiensi sumber daya manusia yang terdapat pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 terdapat perkara banding yang masuk sejumlah 22 perkara dan dapat diselesaikan sejumlah 22 perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 4 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

**Pencapaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang, serta adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.**

**Pengadilan Militer Utama mampu menyelesaikan perkara melebihi target yang ditetapkan sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara dari yang semula ditargetkan pada RKAKL sejumlah 20 (dua puluh) perkara meskipun terdapat efisiensi Sumber Daya Manusia. Pengadilan Militer Utama juga mampu melakukan efisiensi anggaran dengan cara mengalokasikan anggaran yang tidak terealisasi untuk menambah kekurangan anggaran dalam penyelesaian perkara tepat waktu.**

**Keberhasilan dalam capaian indikator persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

**b. Indikator persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi perkara perbedaan pendapat yang telah diselesaikan tepat waktu dengan persentase target perkara perbedaan pendapat yang telah diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.5. Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	2024	6	6	100%	100%	100%
	2023	15	15	100%	100%	100%
	2022	14	14	100%	100%	100%
	2021	5	5	100%	100%	100%
	2020	6	6	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 = 6 Perkara
- Jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tahun 2024 = 6 Perkara
- Persentase =  $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
- Persentase =  $6/6 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.5. Grafik Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu

### Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 3.5. dan gambar 3.5. menjelaskan capaian indikator persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 3 bulan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Militer Utama telah bekerja sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat yaitu dalam jangka waktu penyelesaian perkara perbedaan pendapat maksimal 3 (tiga) bulan.

**Tabel 3.6. Perbandingan Persentase Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 – 2024 untuk indikator persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan target jangka menengah dapat mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi sebesar 100%.

**Tabel 3.7. Perkara Perbedaan Pendapat yang Diputus serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024**

TAHUN	MASUK	PUTUS TEPAT WAKTU	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2020	6	6	100%	6	1	1	4	12
2021	5	5	100%	4	1	2	3	10
2022	14	14	100%	4	1	1	3	9
2023	15	15	100%	4	1	1	3	9
2024	6	6	100%	4	1	1	3	9

Penyelesaian perkara perbedaan pendapat secara tepat waktu dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun adanya efisiensi sumber daya manusia yang terdapat pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 terdapat perkara perbedaan pendapat yang masuk sejumlah 6 perkara dan dapat

diselesaikan sejumlah 6 perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 4 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

**c. Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**

**Pencapaian kinerja penyelesaian perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang, serta adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti dan bagian kepaniteraan.**

**Pengadilan Militer Utama mampu menyelesaikan perkara perbedaan pendapat secara tepat waktu sejumlah 6 (enam) perkara meskipun terdapat efisiensi Sumber Daya Manusia. Pengadilan Militer Utama juga mampu melakukan efisiensi anggaran dengan cara mengalokasikan anggaran yang tidak terealisasi untuk menambah kekurangan anggaran dalam penyelesaian perkara tepat waktu.**

**Keberhasilan capaian indikator persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan persentase target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.


Tabel 3.8. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH PUTUSAN PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2024	8	22	35%	36,36%	103,90%
	2023	21	46	34%	45,65%	134,26%
	2022	17	51	33%	33,33%	101,00%
	2021	9	28	50%	32,14%	64,29%
	2020	6	18	50%	33,33%	66,67%

Perhitungan dari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 = 8 perkara
- Jumlah perkara banding yang diputus tahun 2024 = 22 perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum =  $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum =  $8/22 \times 100\% = 36,36\%$

Gambar 3.6. Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Tabel 3.8 dan gambar 3.6 menggambarkan capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya. Perkara yang diputus pada tahun 2024 sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara dan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara banding yang putus sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebesar 36,36% dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,90%.

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer Utama mengalami penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun 2023 pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sejumlah 8 perkara yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 21 perkara. Hal ini disebabkan karena pencari keadilan pada Pengadilan Militer Utama yaitu TNI berpangkat Mayor ke atas, sehingga lebih mengerti hukum dan lebih menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi. Selain itu jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan perkara yang diputus pada tahun 2023.

**Tabel 3.9. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	33,33%	32,14%	33,33%	45,65%	36,36%	36,16%	35%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 – 2024 untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu diatas target jangka menengah dengan rata-rata realisasi sebesar 36,16%.

**Tabel 3.10. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024**

TAHUN	JUMLAH PERKARA BANDING YANG DISELESAIKAN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2020	18	6	33,33%	6	1	1	4	12
2021	28	9	32,14%	4	1	2	3	10
2022	51	17	33,33%	4	1	1	3	9
2023	46	21	45,65%	4	1	1	3	9
2024	22	8	36,36%	4	1	1	3	9

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada pada tahun 2024 terdapat perkara banding yang diselesaikan sejumlah 22 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 8 perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 36,36% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 4 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

Pemantauan secara berkala atas capaian indikator ini sangat perlu dilakukan karena mencakup pihak pencari keadilan yang puas terhadap putusan perkara dari Pengadilan Militer Utama. Apabila hasil monitoring tidak dapat mencapai target, maka perlu dilakukan reuiu terhadap target yang ditetapkan agar realisasi kinerja dapat tercapai.

**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 menunjukkan adanya kinerja yang baik di Pengadilan Militer Utama dengan capaian sebesar 103,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum di Pengadilan Militer Utama.**

**Keberhasilan capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

d. **Indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan**


Dalam rangka mengukur kinerja aparatur di Pengadilan Militer Utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, maka dilakukan kegiatan “Survei Kepuasan Masyarakat” dimana kegiatan ini dilaporkan setiap triwulan. Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer Utama.

**Tabel 3.11. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI IKM INDEKS	JUMLAH RESPONDEN	CAPAIAN
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	2024	90%	97,47%	207	108,29%
	2023	90%	97,50%	143	108,33%
	2022	80%	87,46%	181	109,33%
	2021	80%	93,01%	100	116,26%
	2020	80%	87,92%	100	109,90%

**Gambar 3.7. Grafik Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

**Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**



Tabel 3.11. dan gambar 3.7. diatas menggambarkan capaian indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 97,47% dengan jumlah stakeholder sebanyak 207 orang dengan capaian kinerja 108,29%. Pengumpulan data survey dilakukan secara online melalui aplikasi e-survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

Dari indeks persepsi tersebut menggambarkan bahwa jumlah stakeholder yang merasa puas terhadap layanan di Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhadap penurunan realisasi dan capaian tersebut, maka upaya yang dilakukan Pengadilan Militer Utama terhadap unsur layanan dengan nilai terendah adalah sebagai berikut :

a. Biaya dan Tarif

Petugas PTSP agar dapat mengkomunikasikan kepada pengguna layanan terkait tidak adanya biaya dan tarif layanan yang terdapat pada Pengadilan Militer Utama.

b. Waktu Pelayanan

Petugas PTSP agar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kepada pengguna layanan dengan cepat dan tepat sehingga waktu pelayanan dapat lebih efektif dan efisien.

**Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87,92%	93,01%	87,46%	97,50%	97,47%	92,67%	90%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 untuk indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dibandingkan dengan target jangka menengah dengan rata-rata realisasi diatas target jangka menengah yaitu sebesar 92,67%.

Pengadilan Militer Utama diharapkan dapat terus meningkatkan dan melakukan upaya perbaikan terhadap pelayanan kepada *Stakeholder* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Briefing Tim PTSP yang dilaksanakan rutin setiap pagi hari dipimpin oleh panitera muda atau panitera pengganti selaku penanggung jawab pelaksanaan PTSP dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dan mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* serta melakukan upaya-upaya perbaikan atas pelayanan yang belum optimal.

**Gambar 3.8. Kegiatan Rutin Briefing Tim PTSP**




2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama beserta staf dari bagian kesekretariatan mengikuti pelatihan inklusi yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) pada Tanggal 16 Februari 2024. Kegiatan ini dalam rangka Mahkamah Agung mengupayakan pengadilan di seluruh Indonesia agar ramah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pelatihan ini diharapkan peserta dari jajaran pengadilan memahami mengenai pengadilan yang inklusif dimana kriterianya adalah pemahaman dan pengenalan aksesibilitas sarana, prasarana, dan layanan bagi penyandang disabilitas.

**Gambar 3.9. Kegiatan Zoom Pelatihan Pengadilan yang Inklusif**



3. Sekretaris Pengadilan Militer Utama beserta staf kepaniteraan dan staf kesekretariatan yang bertugas pada meja PTSP mengikuti kegiatan refleksi Pelaksanaan Pengadilan Inklusif di Indonesia secara daring yang diadakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Australia Indonesia *Partnership For Justice 2* (AIPJ2) yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Militer Utama khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang menyandang disabilitas.

Gambar 3.10. Kegiatan Zoom dengan SAPDA



4. Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Militer Utama ditetapkan dalam rangka meningkatkan standar pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan untuk memberikan rekomendasi terhadap ruang lingkup pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yang perlu dilakukan perbaikan. Ruang lingkup tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9) Sarana dan Prasarana

Realisasi kinerja indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 melebihi target dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai 97,47%. Capaian ini menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Militer Utama.

Keberhasilan capaian indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

## SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2024 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada empat tahun sebelumnya (2020 – 2023) adalah sebagai berikut:

### Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang dikirim. Ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan persentase target salinan putusan yang dikirim tepat waktu.

Tabel 3.13. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	JUMLAH PUTUSAN YANG DIKIRIM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	2024	28	28	100%	100%	100%
	2023	61	61	100%	100%	100%
	2022	65	65	100%	100%	100%
	2021	33	33	100%	100%	100%
	2020	24	24	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase Salinan putusan yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI / Pengadilan Pengaju tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu tahun 2024 = 28 perkara
- Jumlah putusan yang dikirim tahun 2024 = 28 perkara
- Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu =  $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$
- Persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu =  $28/28 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.11. Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu



Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya, semua perkara yang masuk ke Dilmiltama dan sudah diputus kemudian dikirimkan kembali berkas aslinya beserta putusan, petikan putusan dan salinannya ke pengadilan pengaju, Otmilti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Persentase capaian kinerja pada tahun 2024 terhadap Pengiriman berkas Salinan putusan tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman berkas Salinan putusan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan SOP Penyelesaian Perkara Banding dan Perbedaan Pendapat (Poin 12).

**Tabel 3.14. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 untuk indikator persentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu dibandingkan dengan target jangka menengah dengan realisasi rata-rata dapat mencapai target jangka menengah sebesar 100%.

**Tabel 3.15. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Keaniteraan Tahun 2020 - 2024**

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIKIRIM	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2020	24	24	100%	6	1	1	4	12
2021	33	33	100%	4	1	2	3	10
2022	65	65	100%	4	1	1	3	9
2023	61	61	100%	4	1	1	3	9
2024	28	28	100%	4	1	1	3	9

Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun adanya efisiensi sumber daya manusia yang terdapat pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 atas jumlah salinan putusan yang dikirim sejumlah 28 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu sejumlah 28 perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 4 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

Pencapaian kinerja salinan putusan yang dikirim tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab SDM terkait dalam menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan sesuai SOP Penyelesaian Perkara Banding dan Perbedaan Pendapat (Poin 12) serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.

Adanya efisiensi Sumber Daya Manusia dan anggaran yang disediakan pada RKAKL, Pengadilan Militer Utama mampu mengirim salinan putusan perkara tahun 2024 sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara ke PAPERA dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Keberhasilan capaian indikator persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

### SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2024 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada empat tahun sebelumnya (2020 – 2023) adalah sebagai berikut:

#### Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan atau dirensidkan di luar gedung pengadilan. Ukuran capaiannya adalah perbandingan persentase realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan persentase target perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tabel 3.16. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan


INDIKATOR KINERJA	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN/ DIRENSIDKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan di	2024	4	4	100%	100%	100%
	2023	11	11	100%	100%	100%

luar gedung pengadilan	2022	5	5	100%	100%	100%
	2021	6	6	100%	100%	100%
	2020	5	5	100%	100%	100%

Perhitungan dari persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2024 = 4 perkara
- Jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan di luar gedung pengadilan tahun 2024 = 4 perkara
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan =  $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan =  $4/4 \times 100\% = 100\%$

Gambar 3.12. Grafik Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan



Tabel 3.16 dan gambar 3.12 menggambarkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2024 persentase capaian perkara yang

diselesaikan di luar gedung pengadilan selama tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 telah diselesaikan seluruhnya pada sidang di luar gedung pengadilan tahun 2024 oleh Pengadilan Militer Utama.

**Tabel 3.17. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024 dengan Target Jangka Menengah**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					RATA-RATA 2020 - 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibandingkan dengan target jangka menengah dengan realisasi rata-rata dapat mencapai target jangka menengah sebesar 100%.

**Tabel 3.18. Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan serta Jumlah SDM Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan Tahun 2020 - 2024**

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN/ DIRENSIDKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	%	SDM HAKIM	SDM PANITERA	SDM PANMUD	SDM PP	JUMLAH SDM
2020	5	5	100%	6	1	1	4	12
2021	6	6	100%	4	1	2	3	10
2022	5	5	100%	4	1	1	3	9
2023	11	11	100%	4	1	1	3	9
2024	4	4	100%	4	1	1	3	9

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun adanya efisiensi sumber daya manusia yang terdapat pada tabel. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 terdapat perkara yang

dirensidkan di luar gedung pengadilan sejumlah 4 (empat) perkara dan dapat diselesaikan sejumlah 4 (empat) perkara dengan nilai realisasi capaian sebesar 100% didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 4 hakim dan 5 pejabat fungsional kepaniteraan.

**Pencapaian kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 mencapai 100%. Capaian ini didukung karena adanya tanggung jawab melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.**

**Pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Tahun 2024 terdapat efisiensi Sumber Daya Manusia dan efisiensi anggaran dengan realisasi Rp58.740.255 dapat menyelesaikan sebanyak 4 (empat) perkara dari jumlah target 3 (tiga) perkara pada RKAKL.**

**Keberhasilan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Militer Utama mendekati capaian kinerja secara nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer pada tahun 2024, dengan data sebagai berikut:

1. Rata – rata target kinerja Pengadilan Militer Utama lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional. Target Kinerja Pengadilan Militer Utama sebesar 93,75%, sedangkan target kinerja nasional sebesar 93,38%
2. Rata – rata realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama lebih rendah dibandingkan realisasi kinerja nasional. Realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama sebesar 94,48%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 95,24%
3. Rata – rata capaian kinerja Pengadilan Militer Utama lebih rendah dibandingkan capaian kinerja nasional. Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama sebesar 101,02%, sedangkan capaian kinerja nasional sebesar 105,60%

Kondisi ini menunjukkan bahwa target dan realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama lebih rendah dari rata – rata target dan realisasi kinerja nasional. Pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, target kinerja pada Pengadilan Militer Utama sebesar 35% sedangkan target kinerja nasional sebesar 47,50% dan realisasi kinerja Pengadilan Militer Utama sebesar 36,36% sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 57,69%. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan antara Pengadilan Militer Utama dengan Pengadilan Militer Tingkat Banding yang lain. Kasasi pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah pencari keadilan dengan pangkat Kapten ke bawah. Sedangkan pencari keadilan pada Pengadilan Militer Utama berpangkat Mayor ke atas, sehingga lebih mengerti hukum dan lebih menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi.

Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Militer Tingkat Banding dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19. Perbandingan Rata – Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja  
Pengadilan Militer Utama dengan Pengadilan Militer Tingkat Banding di  
Lingkungan Peradilan Militer**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Utama Tahun 2024			Capaian Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase perkara banding yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %	95,25%	99,10%	104,55%
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%	47,50%	57,69%	115,26%
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,47%	108,29%	90,75%	96,14%	105,95%
<b>Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1</b>			<b>81,25%</b>	<b>83,45%</b>	<b>103,05%</b>	<b>83,38%</b>	<b>88,23%</b>	<b>106,44%</b>
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100 %	100 %	100,00 %	99,50%	100%	100,51%
<b>Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 2</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,50%</b>	<b>100%</b>	<b>100,51%</b>
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan</b>	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	97,25%	97,50%	109,84%
<b>Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 3</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97,25%</b>	<b>97,50%</b>	<b>109,84%</b>
<b>Rata Rata Capaian Seluruh Indikator</b>			<b>93,75%</b>	<b>94,48%</b>	<b>101,02%</b>	<b>93,38%</b>	<b>95,24%</b>	<b>105,60%</b>

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Militer Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Militer Utama Tahun 2024		Capaian Pengadilan Militer Tinggi I Medan		Capaian Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta		Capaian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya		Rata-Rata				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara banding yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	83%	96,40%	95,25%	99,10%	104,55%	
		Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	-	-	102,04%	98%	100%	100%	100%	83%	96,4%	93,67%	98,80%	106,06%	
		Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	36,36%	103,90%	70%	93%	25%	23,69%	60%	77,70%	47,50%	57,69%	115,26%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	-	-	160%	50%	30%	113,88%	56%	81,40%	45,33%	91,76%	228,32%		
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,47%	108,29%	90%	95%	90%	93,92%	93%	98,18%	90,75%	96,14%	105,95%	

2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102,04%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99,50%	100%	100,51%
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100,00%	95%	96%	101,05%	100%	100%	94%	130%	138,30%	97,25%	97,50%	109,84%			

## ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan setiap indikator pada sasaran 1 (satu) sampai dengan sasaran 3 (tiga) pada Pengadilan Militer Utama sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 05 Ditjen Badilmiltun dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan dan rencana kerja di Pengadilan Militer Utama dilakukan setiap bulan melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer Utama. Dalam rapat bulanan juga dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target pada setiap indikator kinerja Pengadilan Militer Utama.

**Gambar 3.13. Kegiatan Jam Komandan dan Rapat Bulanan Tahun 2024**



- b. Bimbingan Teknis Kepaniteraan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi penyelesaian perkara. Pada tahun 2024 Bimbingan Teknis Kepaniteraan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan yang pertama dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 12 – 14 Juni 2024 dengan tema “Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam Rangka Mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antara Penegak Hukum”. Kegiatan Bimtek ini

dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta dari jajaran Peradilan Militer di Seluruh Indonesia. Bimtek ini juga dihadiri oleh komuniti hukum seperti Babinkum TNI, Kejaksaan Agung, Otmilti Jakarta, Otmil Jakarta, Puslemasmil, Puspom TNI, Puspomad, Puspomal, Puspomau, Dirikumad, Diskumal, dan Diskumau.

**Gambar 3.14. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pertama Tahun 2024**



Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan yang kedua merupakan lanjutan dari kegiatan Bimtek pertama dengan tema “Penyelarasan dan Harmonisasi Perjanjian Kerja Sama Aplikasi E-Berpadu Dalam Rangka Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Peradilan Militer yang Tangguh” dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 9 – 11 September 2024 yang dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta dari jajaran Peradilan Militer di Seluruh Indonesia. Kegiatan

bimtek ini juga dihadiri oleh peserta dari komuniti hukum seperti Babinkum TNI, Kejaksaan Agung, Otmilti Jakarta, Otmil Jakarta, Puslemasmil, Puspom TNI, Puspomad, Puspomal, Puspomau, Dirikumad, Diskumal, dan Diskumau.

**Gambar 3.15. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Kedua Tahun 2024**



- c. Panitera Pengadilan Militer Utama beserta pejabat struktural dan Staf mengikuti sosialisasi tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survey pada Seluruh Satuan Kerja Ditjen Badilmiltun yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 30 Juli 2024. Sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survey pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aplikasi E-Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja pengadilan di

lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dimana diperlukan pengumpulan data mengenai tingkat layanan dan kinerja dari seluruh unit kerja secara langsung, cepat dan terpusat.

**Gambar 3.16. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Survey pada Seluruh Satuan Kerja di Lingkup Ditjen Badilmiltun**




- d. Kepala Pengadilan Militer Utama, Wakadilmiltama, Para Hakim Militer Utama, Panitera Dilmiltama dan Pejabat Kepaniteraan beserta Staf Kepaniteraan mengikuti acara sosialisasi tentang Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.6.0 dan Aplikasi E-Court Versi 6.0.0 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Oktober 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur baru dan perbaikan teknis pada kedua aplikasi kepada seluruh pengguna di lingkungan peradilan tingkat pertama. Pembaruan ini diharapkan agar proses administrasi dan penanganan perkara di pengadilan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem digital yang mutakhir sehingga mendukung percepatan digitalisasi sistem peradilan di Indonesia.

Gambar 3.17. Kegiatan Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.6.0 dan Aplikasi E-Court Versi 6.0.0



- e. Kepala Pengadilan Militer Utama didampingi Wakadilmiltama, Para Hakim Militer Utama serta Panitera Dilmiltama mengikuti kegiatan sosialisasi Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan secara daring oleh Ditjen Badilmiltun MA RI pada tanggal 12 Desember 2024.

Gambar 3.18. Kegiatan Sosialisasi Juknis Mengadili Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice



## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663161/2024 Tanggal 24 November 2023
2. DIPA-005.05.2.663162/2024 Tanggal 24 November 2023

Pada awal tahun 2024, jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI sebesar Rp6.276.640.000,- (Enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp468.110.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2024, anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu:

- 1) Pada Bulan Juni 2024, **Belanja Pegawai** dilakukan revisi pengurangan anggaran oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI sebesar Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) agar dapat dialokasikan ke pengadilan lain yang terdapat kekurangan belanja pegawai sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp3.404.995.000,- (Tiga miliar empat ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2) Pada bulan Oktober 2024, Pengadilan Militer Utama mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp3.754.995.000,- (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 3) Pada bulan Oktober 2024, Pengadilan Militer Utama mendapatkan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) **Belanja Barang** Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dari jumlah pagu sebesar Rp291.600.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp391.600.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 4) Pada bulan November 2024 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Modal** sebesar Rp17.982.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yaitu anggaran printer sebesar Rp2.300.000,-, scanner sebesar Rp9.164.000,-, scanner sebesar Rp4.600.000,-, dan printer sebesar Rp1.918.000,- ; dan
- 5) Pada bulan Desember 2024 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp3.834.995.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Berikut ini adalah tabel dan grafik dari realisasi belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI:

**Tabel 3.21. Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA
1	Belanja Pegawai	4.104.995.000	3.834.995.000	3.799.516.293	99,07	35.478.707
2	Belanja Barang	2.171.645.000	2.271.645.000	2.267.286.340	99,81	4.358.660
3	Belanja Modal	0	17.982.000	17.600.000	97,88	382.000
<b>JUMLAH</b>		<b>6.276.640.000</b>	<b>6.124.622.000</b>	<b>6.084.402.633</b>	<b>99,34</b>	<b>40.219.367</b>

Gambar 3.19. Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

### PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI



#### a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai awal tahun 2024 sebesar Rp4.104.995.000,- (Empat miliar seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pada Bulan Juni 2024, Belanja Pegawai dilakukan revisi **pengurangan anggaran** oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI sebesar Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) kemudian pada bulan Oktober 2024 Pengadilan Militer Utama mendapatkan **penambahan anggaran** sebesar Rp350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Desember 2024 mendapatkan **penambahan anggaran** sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp3.834.995.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, uang makan PNS, tunjangan fungsional TNI/POLRI, serta gaji dan tunjangan PPPK.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2024 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp3.799.516.293,- (Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 99,07% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp3.834.995.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024**

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	704.406.000	838.027.000	837.444.220	99,93	582.780
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.000	19.000	15.525	81,71	3.855
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.281.000	56.606.000	56.604.104	100	1.896
Belanja Tunj. Anak PNS	10.327.000	15.169.000	15.167.034	99,99	1.966
Belanja Tunj. Struktural PNS	42.336.000	107.348.000	107.240.000	99,90	108.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000	6.720.000	6.720.000	100	0
Belanja Tunj. PPh PNS	3.640.000	8.552.000	8.447.825	98,78	104.175
Belanja Tunj. Beras PNS	30.282.000	48.282.000	46.566.060	96,45	1.715.940
Belanja Uang Makan PNS	91.476.000	146.476.000	140.639.000	96,02	5.837.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	18.889.000	33.256.000	32.500.000	97,73	756.000
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.538.370.000	2.085.580.000	2.085.580.000	100	18.200.000
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	431.350.000	294.350.000	293.646.181	99,76	703.819
Belanja Gaji Pokok PPPK	126.000.000	135.000.000	134.551.200	99,67	448.800
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	10.000	1.964	19,64	8.036
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.200.000	4.700.000	4.485.040	95,43	214.960
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	21.800.000	22.000.000	21.742.000	98,83	258.000
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.100.000	4.100.000	4.055.520	98,92	44.480
Belanja Uang Makan PPPK	28.800.000	28.800.000	22.311.000	77,47	6.489.000
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>4.104.995.000</b>	<b>3.834.995.000</b>	<b>3.817.716.673</b>	<b>99,55</b>	<b>7.463.276</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(18.200.380)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.104.995.000</b>	<b>3.834.995.000</b>	<b>3.799.516.293</b>	<b>99,07</b>	<b>7.463.276</b>

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.799.516.293,- dan Rp3.448.429.801,- Realisasi anggaran belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp351.086.492 atau 10,18% dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan terdapat penambahan pegawai CPNS sebanyak 3 orang & PPPK sebanyak 3 orang pada tahun 2024, dan kenaikan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta kenaikan tunjangan fungsional hakim sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 44


Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

**Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja 2024	Realisasi Belanja 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	837.444.220	718.223.260	119.220.960	16,60
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.525	12.457	3.068	24,63
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.604.104	44.225.946	12.378.158	27,99
Belanja Tunj. Anak PNS	15.167.034	12.876.304	2.290.730	17,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	107.240.000	107.240.000	0	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000	1.920.000	4.800.000	250
Belanja Tunj. PPh PNS	8.447.825	3.320.869	5.126.956	154,39
Belanja Tunj. Beras PNS	46.566.060	40.482.780	6.083.280	15,03
Belanja Uang Makan PNS	140.639.000	129.883.000	10.756.000	8,28
Belanja Tunjangan Umum PNS	32.500.000	28.195.000	4.305.000	15,27
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.085.580.000	2.016.520.000	69.060.000	3,42
Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	293.646.181	334.491.895	(40.845.714)	(12,21)
Belanja Gaji Pokok PPPK	134.551.200	8.899.500	125.651.700	1411,90
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.964	141	1.823	1292,91
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040	296.650	4.188.390	1411,90
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	21.742.000	1.553.000	20.189.000	1300,00
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.055.520	289.680	3.765.840	1300,00
Belanja Uang Makan PPPK	22.311.000	0	22.311.000	-
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>3.817.716.673</b>	<b>3.448.430.482</b>	<b>369.286.191</b>	<b>10,71</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>(18.200.380)</b>	<b>(681)</b>	<b>(18.199.699)</b>	<b>-</b>
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>3.799.516.293</b>	<b>3.448.429.801</b>	<b>351.086.492</b>	<b>10,18</b>

**Gambar 3.20. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

### REALISASI BELANJA PEGAWAI TA. 2024 DAN 2023



## b. Belanja Barang

Alokasi anggaran belanja barang terdiri dari belanja barang operasional, persediaan, non operasional, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Alokasi anggaran belanja barang awal tahun 2024 sebesar Rp2.171.645.000,- (Dua miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pada bulan Oktober 2024, Pengadilan Militer Utama mendapatkan **Anggaran Biaya Tambahan (ABT)** pada belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja barang menjadi Rp2.271.645.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2024 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja barang pada tahun 2024 sebesar Rp2.267.286.340,- (Dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 99,81% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp2.271.645.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24. Realisasi Belanja Barang TA 2024**

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Operasional	1.123.740.000	1.113.064.000	1.110.467.588	99,77	2.596.412
Belanja Barang Persediaan	60.340.000	63.550.000	63.263.767	99,55	286.233
Belanja Jasa	240.840.000	183.342.000	183.267.819	99,96	74.181
Belanja Pemeliharaan	670.997.000	803.886.000	802.636.425	99,84	1.249.575
Belanja Perjalanan Dinas	75.728.000	107.803.000	107.650.741	99,86	152.259
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.171.645.000</b>	<b>2.271.645.000</b>	<b>2.267.286.340</b>	<b>99,81</b>	<b>4.358.660</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.171.645.000</b>	<b>2.271.645.000</b>	<b>2.267.286.340</b>	<b>99,81</b>	<b>4.358.660</b>

Realisasi belanja barang Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.267.286.340,- dan Rp2.221.271.459,-. Realisasi anggaran belanja

barang mengalami peningkatan sebesar Rp46.014.881 atau 2,07% dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan anggaran pada belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan.

**Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023**


(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	1.110.467.588	1.132.995.499	(22.527.911)	(1,99)
Belanja Barang Persediaan	63.263.767	63.208.000	55.767	0,09
Belanja Barang Non Operasional	0	10.095.000	(10.095.000)	(100)
Belanja Jasa	183.267.819	197.023.686	(13.755.867)	(6,98)
Belanja Pemeliharaan	802.636.425	701.114.905	101.521.520	14,48
Belanja Perjalanan Dinas	107.650.741	116.834.369	(9.183.628)	(7,86)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.267.286.340</b>	<b>2.221.271.459</b>	<b>46.014.881</b>	<b>2,07</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.267.286.340</b>	<b>2.221.271.459</b>	<b>46.014.881</b>	<b>2,07</b>

**Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023**

(dalam satuan Rupiah)

### REALISASI BELANJA BARANG TA. 2024 DAN 2023



#### c. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal pada awal tahun 2024 sejumlah Rp0,- . Pada bulan November 2024 mendapatkan **penambahan anggaran Belanja Modal** sebesar Rp17.982.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yaitu anggaran printer sebesar Rp2.300.000,-, scanner sebesar Rp9.164.000,-, scanner sebesar Rp4.600.000,-, dan printer sebesar Rp1.918.000,-

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2024 yang telah direvisi, realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) atau 97,88% dari pagu anggaran belanja modal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3.26. Realisasi Belanja Modal TA 2024**

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	17.982.000	17.600.000	97,88	382.000
Printer	0	2.300.000	2.200.000	95,65	100.000
Scanner	0	9.164.000	9.000.000	98,21	164.000
Scanner	0	4.600.000	4.600.000	100,00	0
Printer	0	1.918.000	1.800.000	93,85	118.000
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>0</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>97,88</b>	<b>382.000</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>0</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>97,88</b>	<b>382.000</b>

## 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MA RI

Pada tahun 2024, anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu pada bulan November 2024 Belanja Barang Perkara Pidana Tingkat Banding dilakukan revisi **pengurangan anggaran** oleh Ditjen Badilmiltun MA RI sebesar Rp6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan penyesuaian target perkara semula 40 (empat puluh) perkara menjadi 20 (dua puluh) perkara dan **penambahan anggaran** Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan oleh Ditjen Badilmiltun MA RI sebesar Rp6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan penyesuaian target Binwas semula 4 (empat) kegiatan menjadi 7 (tujuh) kegiatan .

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27. Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Barang	468.110.000	464.874.264	99,31	3.235.736
<b>JUMLAH</b>		<b>468.110.000</b>	<b>464.874.264</b>	<b>99,31</b>	<b>3.235.736</b>

Gambar 3.22. Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI

### PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN



Pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, peningkatan kualitas aparatur teknis peradilan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer, dan pengawasan pada Lingkungan Peradilan Militer di seluruh Indonesia. Rincian anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28. Realisasi Belanja Barang TA 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Revisi	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Perkara Banding	15.120.000	8.400.000	7.208.906	85,82	1.191.094
Belanja Barang Perkara Perbedaan Pendapat	3.905.000	3.905.000	2.131.500	54,58	1.773.500
Belanja Barang Sidang di Luar Pengadilan	58.785.000	58.785.000	58.740.255	99,92	44.745
Belanja Barang Bimbingan Teknis Kepaniteraan	306.300.000	306.300.000	306.116.471	99,94	183.529

Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	84.000.000	90.720.000	90.677.132	99,95	42.868
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>468.110.000</b>	<b>468.110.000</b>	<b>464.874.264</b>	<b>99,31</b>	<b>3.235.736</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>468.110.000</b>	<b>468.110.000</b>	<b>464.874.264</b>	<b>99,31</b>	<b>3.235.736</b>

Pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Tahun 2024 terdapat **efisiensi anggaran** dengan realisasi Rp58.740.255,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dapat menyelesaikan sebanyak 4 (empat) perkara dari jumlah target 3 (tiga) perkara pada RKAKL. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada Dilmil III-16 Makassar dengan jumlah 2 (dua) perkara dan Dilmil III Surabaya dengan jumlah 2 (dua) perkara.

Pada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan terdapat **efisiensi anggaran** dengan realisasi sebesar Rp306.116.471,- (Tiga ratus enam juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dapat melaksanakan 2 (dua) kegiatan Pembinaan Teknis dengan jumlah total peserta sebanyak 143 orang dari jumlah target 1 (satu) kegiatan Bimbingan Teknis dengan jumlah peserta 46 orang.

Pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan juga terdapat **efisiensi anggaran** dapat dilaksanakan untuk 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 90.677.132,- (Sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari target 9 (sembilan) kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.

Realisasi belanja barang Pengadilan Militer Utama periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp464.874.264,- dan Rp512.538.347,-. Realisasi anggaran belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp47.664.083,- atau 9,30% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan disebabkan perbedaan jumlah putusan perkara banding pada tahun 2024 sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara dibandingkan jumlah putusan perkara banding tahun 2023 sejumlah 46 (empat puluh enam) perkara dan perbedaan jumlah perkara perbedaan pendapat pada tahun 2024 sejumlah 6 (enam)


perkara dibandingkan jumlah putusan perkara tahun 2023 sejumlah 15 (lima belas) perkara.

**Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Perkara Banding	7.208.906	13.123.000	(5.914.094)	(45,07)
Belanja Barang Perkara Perbedaan Pendapat	2.131.500	4.953.500	(2.822.000)	(56,97)
Belanja Barang Sidang di Luar Pengadilan	58.740.255	54.942.282	3.797.973	6,91
Belanja Barang Bimbingan Teknis Kepaniteraan	306.116.471	357.516.418	(51.399.947)	(14,38)
Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	90.677.132	82.003.147	8.673.985	10,58
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>464.874.264</b>	<b>512.538.347</b>	<b>(47.664.083)</b>	<b>(9,30)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>464.874.264</b>	<b>512.538.347</b>	<b>(47.664.083)</b>	<b>(9,30)</b>

**Gambar 3.23. Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

### REALISASI BELANJA BARANG TA. 2024 DAN 2023



Tabel berikut ini menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadililan Militer Utama TA. 2024 sesuai Program dan Kegiatan dan Rincian Belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadililan Militer Utama Tahun 2024.

Tabel 3.30. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
									Rp	%
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara banding yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	DIPA (05) Ditjen Badilmitun MA RI dan	Pagu Belanja Barang DIPA 05: Rp407.843.000	Belanja Barang Tingkat Banding	7.800.000	6.944.906	89,04
							Belanja Perkara Perbedaan Pendapat	3.023.000	1.944.000	64,31
		Belanja Bimbingan Teknis Kepaniteraan	306.300.000				306.116.471	99,94		
		Belanja Barang Pembinaan dan Pengawasan	90.720.000				90.677.132	99,95		
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan	108,29%	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI	Pagu Belanja Pegawai DIPA 01: Rp3.834.995.000	Belanja Pegawai DIPA 01	3.834.995.000	3.799.516.293	99,07
						Pagu Belanja Barang DIPA 01: Rp2.271.645.000	Belanja Barang Operasional DIPA 01	1.113.064.000	1.110.467.588	99,77
							Belanja Barang Persediaan DIPA 01	63.550.000	63.263.767	99,55



## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama dalam pelaporan kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Militer Utama.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer Utama Tahun 2024 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran 1 **“Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel”**, Sasaran 2 **“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**, dan Sasaran 3 **“Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan”**. Seluruh capaian kinerja Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 dinyatakan “Berhasil” karena capaian seluruh indikator kinerja utama  $\geq 100\%$  yaitu rata-rata 101,02%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp6.084.402.633,00 (Enam miliar delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau **99,34%** dan realisasi anggaran DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp464.874.264,00 (Empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau **99,31%**.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

## 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dengan baik dan didukung oleh suasana kerja yang harmonis. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2024 adalah:

- a. Seluruh indikator kinerja Pengadilan Militer Utama telah memenuhi target;
- b. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi dengan baik;
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara sudah berjalan dengan baik; dan
- d. Seluruh indikator kinerja telah didukung oleh program dan kegiatan serta anggaran Pengadilan Militer Utama.

## 2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Utama diantaranya yaitu:

- a. Jumlah total perkara tidak bisa ditentukan secara pasti sehingga terjadi ketidaksesuaian antara target yang ditentukan dengan realisasi. Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara banding dan 6 (enam) perkara perbedaan pendapat, sedangkan target penyelesaian perkara tahun 2024 yaitu sejumlah 40 (empat puluh) perkara banding dan 10 (sepuluh) perkara perbedaan pendapat. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama mengajukan usulan penurunan target perkara kepada Ditjen Badilmiltun yang diproses pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berupa perkara banding yang semula memiliki target perkara 40 (empat puluh) dengan jumlah anggaran Rp. 15.120.000 diturunkan menjadi 20 (dua puluh) perkara dengan jumlah anggaran Rp.


8.400.000, dan perkara perbedaan pendapat yang semula memiliki target perkara 10 (sepuluh) dengan jumlah anggaran Rp. 3.905.000 diturunkan targetnya menjadi (tujuh) perkara dengan jumlah anggaran Rp. 3.905.000, sehingga total anggaran penyelesaian perkara yang semula Rp. 19.025.000 menjadi Rp. 12.305.000.

- b. Adanya kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer. Kinerja kepaniteraan Dilmiltama diyakini dapat lebih baik apabila seluruh jabatan kepaniteraan dapat terisi karena beban kerja akan terbagi secara merata sehingga seluruh personel dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Meskipun Dilmiltama telah bersurat ke Dirjen Badilmiltun, namun hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong dan belum ada tindak lanjut.
- c. Belum adanya ketentuan / peraturan tentang Promosi, Mutasi dan Demosi kepaniteraan sehingga penentuan kompetensi dalam rangka penentuan jabatan di kepaniteraan belum baku. Dilmiltama telah membawa permasalahan ini ke Rapat Koordinasi Dirjen Badilmiltun, namun belum ada perubahan hingga saat ini.

### **3. Upaya Perbaikan**

Upaya perbaikan perlu dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama agar pencapaian kinerja pada setiap indikator kegiatan dapat tercapai optimal dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap capaian setiap indikator kinerja pada Pengadilan Militer Utama setiap triwulan;
2. Melakukan reviu terhadap target pada setiap indikator kinerja agar realisasi kinerja dapat mencapai target;
3. Melakukan evaluasi dalam perhitungan target perkara pada RKAKL tahun anggaran selanjutnya;
4. Melakukan revisi penurunan target perkara kepada Ditjen Badilmiltun untuk dapat diproses pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar dapat dilakukan penyesuaian terhadap anggaran penyelesaian perkara hukum perseorangan.

- 
5. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Badilmiltun melalui surat ataupun secara langsung dalam Rapat Koordinasi terkait berbagai permasalahan dan kendala yang dialami Dilmiltama.

Jakarta, 24 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.

Laksamana Muda TNI